

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya kehidupan bermasyarakat mempengaruhi segala aspek kehidupan baik dalam aspek ekonomi, budaya, maupun sosial. Perkembangan sosial terletak pada turut berkembangnya kebutuhan terhadap segala macam produk barang maupun jasa. Pada masa kini, khususnya bagi seorang wanita tentu saja memiliki keinginan dalam berpenampilan sempurna. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan berbagai macam kosmetik.

Kosmetik merupakan hal yang sulit dipisahkan dari seorang wanita, sebab keinginan untuk terlihat menarik merupakan salah satu tuntutan dari lingkungan sosial mereka sehingga berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Berbagai macam upaya dilakukan mulai dengan melakukan perawatan mandiri di rumah maupun ke klinik kecantikan serta menggunakan *skincare*.¹ Banyaknya kebutuhan masyarakat modern tersebut terhadap jenis-jenis kosmetik menjadi salah satu faktor utama berkembangnya industri kosmetik di Indonesia yang mempengaruhi banyaknya pelaku usaha yang turut terlibat dalam industri perdagangan kosmetik.

¹ Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya”, *Skripsi*, Universitas Medan Area, Medan, 2021, h. 1.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, menyatakan bahwa :²

“Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Secara umum, kosmetik adalah produk kecantikan yang diciptakan dari pencampuran bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang nantinya digunakan serta diaplikasikan pada kulit manusia yang nantinya akan menimbulkan reaksi tertentu.

Banyaknya penggunaan berbagai jenis kosmetik oleh masyarakat memberikan dampak pada pesatnya perkembangan perdagangan kosmetik di Indonesia. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan transaksi baik barang maupun jasa yang dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan.³ Dalam hal ini pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperdagangkan secara luas berbagai macam produk kosmetik demi mendapatkan keuntungan.

Perdagangan bebas yang terjadi menyebabkan banyaknya peredaran kosmetik secara luas baik di pasar domestik maupun pasar internasional dengan terdiri dari berbagai jenis merek, harga, serta kualitas.⁴ Pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai peredaran kosmetik di Indonesia,

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁴ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 1.

yaitu melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kosmetik-kosmetik yang akan beredar maupun yang telah beredar. Walaupun demikian juga tidak sedikit kosmetik yang beredar di masyarakat yang tidak memiliki izin secara resmi dari BPOM dan tidak sedikit pula yang menggunakan bahan-bahan berbahaya.

Berbagai macam jenis kosmetik yang beredar di pasaran tidak sedikit yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yaitu Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Dalam Kosmetika pada Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut dapat menyebabkan reaksi negatif bagi pemakainya. Seyogyanya, kosmetik tersebut berpotensi untuk tidak mendapatkan izin edar, namun hal tersebut tidak membuat para pelaku usaha berhenti untuk memperjualbelikan kosmetik.

Peredaran kosmetik di Indonesia pun sejalan dengan kemajuan teknologi dan kemudahan lalu lintas barang di Indonesia. Dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari pemakaian kosmetik tanpa izin edar, BPOM sebagai otoritas pengawasan obat dan makanan melakukan aksi penertiban di beberapa pasar di Indonesia. Sasaran aksi adalah sarana yang mengedarkan kosmetik dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat peredaran kosmetik, serta sarana yang berpotensi mengedarkan kosmetik tanpa izin edar.⁵

⁵ “Tertibkan Pasar Dari Kosmetik Ilegal dan atau Mengandung Bahan Berbahaya”, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/27621/Tertibkan-Pasar-Dari-Kosmetik-Ilegal-Dan-Atau-Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>, diakses pada 9 September 2022.

Maraknya perdagangan kosmetik tanpa izin di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kasus yang telah terjadi, dan salah satu kasus yang pernah terjadi adalah peredaran kosmetik yang dilakukan oleh *reseller* nya tanpa disertai izin edar BPOM serta mengandung bahan berbahaya yaitu kosmetik dan/atau skincare Cream Putih dan Kosmetik dengan merek Racik BR Skincare.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pemakaian kosmetik tanpa izin edar bagi konsumen sangat membahayakan. Biasanya efek yang dirasakan merupakan efek jangka panjang apabila terus menerus dilakukan pemakaian. Hal tersebut terjadi karena yang dinamakan kosmetik tanpa izin edar tidak menutup kemungkinan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya pula, sehingga tentu saja bereaksi pada kulit setelah beberapa kali pemakaian. Pada mulanya konsumen akan merasakan reaksi pada kulitnya seperti kulit terasa panas seperti terbakar, timbul kemerahan seperti luka bakar, hingga efek samping lainnya yang dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang.⁶

Terlepas dari permasalahan kosmetik tanpa izin di atas, terdapat berbagai metode perdagangan yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk memperjual belikan produk tersebut atau menyebarluaskan pemasarannya. Tidak sedikit para pelaku usaha memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini terjadi di Indonesia akibat dari berkembangnya jaringan telekomunikasi serta jaringan internet yang sangat membantu kegiatan masyarakat.

⁶ Gilang Nastiandi et al., “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di Bpom Mataram)”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 4, 2022, h. 2132.

Tercatat menurut riset terbaru dari layanan manajemen konten *HootSuite* dan menurut Laporan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* untuk saat ini terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya pada Januari 2021 yang tercatat sebanyak 202,6 juta. Sementara itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tercatat total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022, berarti mencapai 204,6 juta masyarakat Indonesia telah terkoneksi jaringan internet.⁷

Hal tersebut berakibat pada meluasnya ruang gerak arus transaksi kosmetik baik antar negara maupun dalam suatu wilayah negara tertentu sehingga jenis kosmetik yang ditawarkan tersebut turut bervariasi.⁸ Berkat hal tersebut, kegiatan perdagangan bidang kosmetik tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur transaksi elektronik. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁹

Bergesernya sistem jual beli secara konvensional menjadi jual beli yang memanfaatkan berbagai *platform* elektronik, saat ini melahirkan model-model bisnis baru dan penelitian ini berfokus pada kajian hukum salah satu model bisnis

⁷ Cindy Mutia Annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada 14 September 2022.

⁸ Ayu Humaira, Yulia Y, dan Fatahillah F, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 2 No. 3, 2021, h. 76.

⁹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

yang sangat berkembang pada saat ini yaitu *reseller*. *Reseller* merupakan orang yang melakukan penjualan kembali suatu produk tertentu yang didapatkannya dari seorang *supplier* sehingga barang tertentu tersebut bukan barang milik *reseller* sendiri dan dengan sendirinya pula *reseller* memasarkan produk tersebut hingga terjadi proses jual beli kepada konsumen secara langsung dari tangan *reseller*.

Reseller berbeda dengan distributor dan agen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen. Dalam Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan”.¹⁰ Agen dalam melakukan pendistribusian bertindak atas nama pemberi kuasa (prinsipal).

Kemudian Distributor berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukkan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Dengan kata lain distributor merupakan pihak yang membeli barang dari produsen dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pengecer di dalam wilayah tertentu. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwasanya *reseller* berbeda dengan agen dan distributor. Intinya *reseller*

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen.

menitikberatkan pada kegiatan menjual kembali sebuah barang kepada konsumen secara langsung yang didapatkannya terlebih dahulu dari *supplier*.

Apabila dikaitkan dengan pengedaran kosmetik tanpa izin yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak lain dapat menimbulkan kerugian, hal tersebut terjadi karena dalam melakukan jual beli kosmetik tanpa izin secara *online* antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertransaksi secara fisik dan saling bertemu sehingga sangat mudah terjadi kesalahpahaman dalam pemberian informasi terkait produk yang dijual belikan.¹¹ Terkadang jual beli yang dilakukan secara konvensional dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli pun dapat menimbulkan permasalahan terutama dalam hal pemberian informasi terkait produk.

Sistem *reseller* tersebut menuai permasalahan sebab para *reseller* bukan pihak yang melakukan produksi (produsen) sehingga mereka hanya mengambil stok produk dan meneruskan informasi yang diberikan oleh *supplier* terkait produk tersebut. Sehingga apabila terdapat kerugian yang dirasakan konsumen atas pembelian kosmetik pada *reseller* masih dipertanyakan pihak yang bertanggung gugat atas kerugian tersebut, sebab kedudukan *reseller* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum diatur secara tertulis. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan sebab akan berkaitan dengan kepastian hubungan hukum antara

¹¹ Belinda Dwi Tamara, “Kedudukan Hukum Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, h. 6.

reseller dan konsumen yang perlu dijelaskan secara tegas serta hak dan kewajiban dari *reseller* tersebut.¹²

Peran *reseller* merupakan salah satu sarana penunjang promosi suatu produk dan sebagai bantuan dalam memperjual belikan produk di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum yang saling menguntungkan. Dalam melakukan perdagangan tersebut, tentunya para pihak wajib untuk memberikan informasi-informasi yang akurat terutama terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan produk yang diperjualbelikan.

Bagi pelaku usaha, wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur baik tentang identitas disertai dengan dokumen yang sah maupun informasi mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Informasi tentang barang dan/jasa yang diperjualbelikan tersebut paling sedikit memuat hal-hal yang berkaitan dengan :¹³

- a. informasi yang benar dan akurat;
 - b. informasi yang sesuai antara iklan dan fisik barang;
 - c. barang dan/atau jasa yang layak untuk dikonsumsi;
 - d. legalitas barang atau jasa; dan
- kualitas, harga, dan aksesabilitas barang dan/atau jasa.

Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak konsumen sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun dalam Undang-Undang

¹² Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, h. 40–41.

¹³ Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perlindungan Konsumen masih belum diatur mengenai subjek hukum *reseller* dalam transaksi jual beli.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.¹⁴ Setiap negara termasuk Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi, maka yang paling penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan yang menitikberatkan pada upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat.¹⁵

Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu bentuk upaya pengayoman kepada harkat dan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Upaya peredaran kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan *reseller* kosmetik dapat berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, seperti pada kasus :

- a. Peredaran kosmetik Cream Putih oleh *reseller* kosmetik di Bali yang mengandung bahan berbahaya;
- b. Peredaran Kosmetik merek Racik BR Skincare tanpa disertai izin edar BPOM;

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1.

¹⁵ *Ibid.*, h. 84.

- c. Peredaran Kosmetik merek HB Extra Whitening yang terindikasi iklan menyesatkan.

Beberapa kasus tersebut telah mengabaikan dari segi kualitas bahan yang digunakan walaupun unggul dalam segi harga yang dapat bersaing dengan produk sejenisnya.

Adanya kejadian yang dilakukan *reseller* kosmetik tersebut menyebabkan tidak seimbangnya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, serta konsumen dalam hal ini cenderung berada pada posisi yang lemah.¹⁶ Ketidakmampuan konsumen yang berhadapan dengan pelaku usaha akan memberikan kerugian akan kepentingan konsumen.¹⁷ Dari permasalahan tersebut, mengakibatkan pihak konsumen hanya menjadi objek aktifitas bisnis para pelaku usaha yang hanya ingin mendapatkan keuntungan komersial yang nantinya dapat merugikan konsumen yang jumlahnya kadangkala tidak sedikit.¹⁸

Hukum Perlindungan Konsumen memegang peran yang penting guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen tanpa mengesampingkan peran pelaku usaha. Dengan adanya peningkatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen, diharapkan segala bentuk transaksi baik secara konvensional maupun secara elektronik terhadap berbagai bentuk barang maupun jasa semakin

¹⁶ Bambang Sugeng A. S., “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 2, 2010, h. 118.

¹⁷ Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 30.

¹⁸ Bambang Sugeng A. S., *Op.Cit.*, h. 118.

meningkat, karena hal tersebut mempengaruhi tinggi rendahnya risiko kerugian bagi konsumen.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *reseller* dalam penjualan kosmetik tanpa izin edar
2. Tanggung Gugat *reseller* atas kerugian konsumen dalam pembelian kosmetik tanpa izin edar

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *reseller* dalam penjualan kosmetik tanpa izin edar
2. Menganalisis bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh *reseller* kepada konsumen yang dirugikan atas pembelian kosmetik tanpa izin edar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan dapat diambil adalah memberikan masukan, memperluas pemikiran terhadap perkembangan hukum perlindungan konsumen yang saat ini telah dipengaruhi dengan perkembangan model-model bisnis.

¹⁹ Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida, dan Trisadini Prasastinah Usanti, "Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik", *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2021, h. 120.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada seluruh kalangan masyarakat terutama konsumen mengenai maraknya kosmetik di Indonesia yang tidak memiliki izin edar serta mengenai kebijakan-kebijakan perlindungan konsumen yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat penjualan kosmetik tanpa izin edar BPOM yang dilakukan oleh *reseller*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan penelitian hukum yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dodo Aditya Putra dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2013. Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Kosmetik Impor yang Mengandung Zat Berbahaya”. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian hukum tersebut, yaitu pelanggaran terhadap apa saja yang dilakukan importir berkaitan dengan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Bagaimanakah tanggung jawab importir atas pelanggaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa importir telah melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia karena kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar serta pertanggungjawaban importir didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang didasarkan pada hubungan hukum antara

pelaku usaha dan konsumennya. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh importir terhadap produk kosmetik yang mengandung bahaya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada beberapa bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan oleh *reseller* yang nantinya berlanjut pada isu hukum kedua penulis yaitu terkait tanggung gugat *reseller* tersebut yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Elfrida Mayang Sari HTP dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2021. Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)”. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian hukum tersebut, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tersebut dan bagaimana peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah menyatakan bahwa pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen telah melindungi hak-hak konsumen, namun masih belum cukup efektif serta perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). Perbedaan dengan penelitian yang

peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil serta hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan kedudukan *reseller* dalam sistem perdagangan saat ini yang mana hal tersebut masih terjadi kekaburan sebab *reseller* belum tercantum dalam ketentuan perundang-undangan sehingga nantinya hal tersebut berhubungan dengan isu hukum kedua dalam penulisan ini yaitu mengenai bentuk tanggung gugat *reseller* atas pelanggaran yang telah dilakukannya dengan melakukan penjualan kosmetik tanpa izin edar yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sekar Ayu Amiluhur Priaji dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian hukum tersebut, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen dan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen. Hasil dari penelitian tersebut adalah belum efektifnya peraturan tentang perlindungan terhadap konsumen yang dibarengi dengan kurangnya kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya dan juga penulis menganggap bahwa pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melapas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen karena kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil serta hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan kedudukan *reseller* dalam sistem perdagangan saat ini yang mana hal tersebut masih terjadi kekaburan sebab *reseller* belum tercantum dalam ketentuan perundang-undangan sehingga nantinya hal tersebut berhubungan dengan isu hukum kedua dalam penulisan ini yaitu mengenai bentuk tanggung gugat *reseller* atas pelanggaran yang telah dilakukannya dengan melakukan penjualan kosmetik tanpa izin yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum atau *Legal Research*. *Legal Research* merupakan tipe penelitian hukum yang berupaya untuk memberikan suatu analisis secara sistematis terhadap suatu peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dengan menelaah hubungan antar peraturan dan menjelaskan area yang mengandung isu hukum.²⁰

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 16th edition, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h. 69.

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang nantinya dapat dijadikan sebagai argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.²¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dari pendekatan konseptual tersebut, nantinya akan mendapatkan konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.²² Dari pendekatan ini peneliti dapat menemukan ide-ide yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti dan argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang dikaji.²³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundangn-undangan serta putusan-putusan hakim.²⁴ Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kosmetik tanpa izin oleh *reseller*, yaitu :

²¹ *Ibid.*, h. 133.

²² *Ibid.*, h. 135–136.

²³ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 187.

²⁴ *Ibid.*, h. 181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2012 tentang Izin Produksi Kosmetika
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
- i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
- j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik
- l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

- m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
 - n. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika
 - o. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika
 - p. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
 - q. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum meliputi seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk arah dalam melakukan penelitian ini yang nantinya dapat membantu dalam Menyusun suatu argumentasi.²⁵

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum yang digunakan, dengan

²⁵ *Ibid.*, h. 196.

melakukan penguraian dan pengelolaan bahan-bahan hukum tertulis.²⁶ Bahan-bahan hukum yang akan digunakan untuk rujukan atau acuan dikumpulkan dari berbagai sumber dan disusun secara khusus agar dapat dipergunakan secara mudah dan tepat.²⁷

Bahan hukum primer didapatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bidang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kosmetik tanpa izin edar BPOM. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder didapatkan selama mengikuti perkuliahan, buku, makalah, jurnal, artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan acuan dalam sebuah penelitian dengan melakukan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan melakukan penguraian serta penafsiran bahan hukum yang ada guna memperoleh argumentasi hukum yang tepat dan dapat menemukan hukum atau *finding the law* untuk masalah tentang perlindungan hukum yang diberikan

²⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 50.

²⁷ *Ibid.*, h. 61.

²⁸ *Ibid.*, h. 130.

kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh pembelian kosmetik tanpa izin edar melalui *reseller*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap babnya memiliki pokok bahasan yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing berdasarkan konsep rumusan masalah. Sistematika penelitiannya akan disusun seperti halnya di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan diberikan gambaran umum tentang materi secara keseluruhan yang akan dibahas. Dalam bab ini akan diuraikan terkait latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang didalamnya terkandung tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, dan sistematika penelitian.

BAB II : PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH *RESELLER* DALAM PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

Dalam Bab II akan membahas rumusan masalah terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *reseller* dalam penjualan kosmetik tanpa izin edar. Pembahasan tersebut dilakukan dengan melakukan analisa bahan-bahan hukum dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan bahasan yang sedang dilakukan penelitian. Pada akhir bab akan disampaikan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

BAB III : TANGGUNG GUGAT *RESELLER* ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

Bab III ini akan membahas tentang rumusan masalah ke dua, yaitu terkait tanggung gugat *reseller* atas kerugian konsumen dalam pembelian kosmetik tanpa izin edar. Bab ini akan dilakukan analisis apakah *reseller* bertanggung gugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yang nantinya dijelaskan pula bentuk-bentuk tanggung gugat serta perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan atas pembeli kosmetik tanpa izin edar yang dapat dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Pada akhir bab akan disampaikan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang kedua.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV yaitu penutup yang nantinya akan berisi kesimpulan serta saran atas kedua rumusan masalah yang diteliti sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.